

SKRIPSI
PERCERAIAN DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK MURTAD
MELALUI PUTUSAN VERSTEK DAN AKIBAT HUKUM
STUDI PUTUSAN NOMOR 580/6/2016/PA.BKT

OLEH:

YOGA PATRIA WICAKSONO

1410112061

Program Kekhususan: Hukum Perdata (PK I)



Pembimbing :

Prof. Dr. Yaswirman, MA
Dr. Yasniwati., S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2019

PERCERAIAN DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK MURTAD MELALUI PUTUSAN VERSTEK DAN AKIBAT HUKUM

STUDI PUTUSAN NOMOR 580/6/2016/PA.BKT

(Yoga Patria Wicaksono 1410112061, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, 72 Halaman)

Pembimbing : Prof. Dr. Yaswirman, MA Dan Dr. Yasniwati, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Mengenai perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan yang menyebabkan berakhirnya perkawinan dengan cara perceraian. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2016/PA.Bkt menyatakan tentang perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad. Yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Mengapa terjadi perceraian di pengadilan agama Bukittinggi dalam perkara dengan alasan salah satu pihak murtad menurut agama islam? Bagaimana akibat hukum perceraian yang disebabkan salah satu pihak murtad ? Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil dari penelitian ini adalah Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad, dengan bukti-bukti dan kesaksian yang cukup dengan cara fasakh yaitu membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan yang mana ulama malikiyah berpendapat bahwa murtadnya suami dapat dijadikan alasan untuk bercerai sedangkan ulama syafi'iyah berpendapat jika suami murtad istri diberikan kesempatan berfikir. Pertimbangan Hakim untuk memutus perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad ini yaitu; Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir dan mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek. Menjatuhkan talak satu bain sughra dan Memerintahkan panitera pengadilan agama bukittinggi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan baso, kabupaten agam untuk dicatat. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara . Akibat hukum perceraian yang disebabkan salah satu pihak murtad adalah bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya serta seorang bapak diwajibkan untuk tetap membiayai pendidikan dan pemeliharaan yang diperlukan oleh sang anak.

Kata Kunci : Murtad, Perceraian